

JURNAL ILMIAH

**HAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN PADA ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS II YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Meiske Erika Boki

NPM : 150511975

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL ILMIAH

HAK MEMPEROLEH PENDIDIKAN PADA ANAK DIDIK

PEMASYARKATAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS

II YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

Meiske Erika Boki

N PM : 150511975
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 16 Januari 2020

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Anny Retnowati".

Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

**HAKMEMPEROLEH
PENDIDIKAN PADA ANAK DIDIK
PEMASYARKATAN DI LEMBAGA
PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS II YOGYAKARTA**

Meiske Erika Boki

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta

Email: erika27meiske@gmail.com

ABST

RACT

The purpose of this research is to look for data on whether the Right to Obtain Education in Child Prisoners in Child Development Institutions has been implemented in LPKA Class II Yogyakarta in Wonosari, and also to find data on coaching such as what causes prisoners to demand more education rights. This research was carried out with an interview process conducted to the Head of the Community Guidance Section of the Special Guidance Institute for Class II Yogyakarta in Wonosari. The research method used is Normative with its main focus in the form of laws and regulations and uses a deductive thinking process of things that are general to things that are specific. The results showed that the Yogyakarta Class II Child Development Institute was caused by several factors, namely, facilities and infrastructure, human resources, and legislation. LPKA should provide guidance and guidance for child Prisoners and provide more coaching to make it more optimal and achieve the goal of punishment.

Keywords: Children, Education rights, Child Prisoner.

1. PENDAHULUAN

Hak merupakan hal yang penting yang dimiliki oleh manusia sejak manusia berada di dalam kandungan. Hak menurut Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia (UUD-RI) Tahun 1945 adalah “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Sejak lahir setiap manusia memiliki hak-hak asasi manusia adalah hak yang melekat didalam diri setiap masing-masing individu dan kaerena martabat kemanusiannya.¹ Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi untuk itu diperlukan suatu kebijakan dalam kerangka pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Keluarga adalah tempat pertama dari anak mendapatkan pembelajaran. Pembelajaran yang didapat dari keluarga ini adalah pembelajaran awal. Dapat dimungkinkan adanya perbedaan dari proses pembelajaran anak dari satu keluarga dengan keluarga lainnya.

Kebebasan anak-anak ini dimulai dari kebebasan berkumpul dengan keluarganya hingga kebebasan bermain yang biasa ia dapatkan dengan teman-temannya. Ketika seorang anak ditempatkan di sebuah Lembaga Pemasyarakatan, maka kebebasannya akan terhalang. Anak akan

¹ A. Rahman Zainuddin, 1994, *Hak-hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, hlm 200

kehilangan tempat dimana ia biasa bermain, belajar dan bersosialisasi pada umumnya namun masuknya ia ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, tidak menjadi saat dimana ia kehilangan hak-haknya, seperti hak bermain, hak mendapatkan pendidikan. Pendidikan bagi anak merupakan hal yang sangat penting karena melalui pendidikan anak akan belajar mengenai suatu hal yang baru.

Rumusan Masalah yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II kota Yogyakarta bisa memperoleh Hak Pendidikan sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak?
2. Bagaimana agar Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II kota Yogyakarta dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku?

Adapun Tujuan Penelitian dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui Narapidana anak di lembaga pemasyarakatan dalam memperoleh hak pendidikan.

2. Untuk mengetahui siapa yang berhak memenuhi Hak pendidikan bagi narapidana anak.

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didadalm skripsi ini adalah jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan pada Norma hukum positif berupa PP. Fokus penelitian ini berdasarkan PP mengenai Hak Memperoleh Pendidikan Pada Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

2. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian Hukum Normatif ini memerlukan data Sekunder yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah hukum yang diperoleh dari PP antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Lembaran Negara Tahun 1945 No 11, Tahun 2006, No, 12 Tahun 2006, No 13, Tahun 2006, No 14, Tahun 2006

2) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,

Lembaran Negara Tahun 1995 No 77, Tambahan Lembaran Negara No 3614.

3) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Lembaran Negara Tahun 2002 No 237, Tambahan Lembaran Negara No 5946

4) Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Lembaran Negara Tahun 2003 No 78, Tambahan Lembaran Negara No 43011

5) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Lembaran Negara Tahun 2012 No 40, Tambahan Lembaran Negara No 6027

6) Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No: Pas-170.pk.01.01.02 Tahun 2015 tentang standar registrasi dan klarifikasi Narapidana dan Tahanan, pengolongan narapidana

7) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia

No. XXVII/MPRS/1996
Tentang Agama, Pendidikan Dan Kebudayaan

b. Bahan hukum sekunder merupakan pendapat Hukum yang di peroleh melalui buku-buku (literature), internet, surat kabar, hasil penelitian, websiter dan statistik dari instansi resmi, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan materi penelitian.

3. Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan diperoleh dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, website internet, surat kabar, hasil penelitian, serta wawancara dilakukan dengan narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman dalam melakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi terhadap obyek yang di teliti.

a. Analisis Data

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum Normatif sebagai berikut :

a) Deskripsi Hukum Positif

Deskripsi hukum positif merupakan pemaparan

peraturan perundang-undangan mengenai Pasal-Pasal yang terkait dengan bahan hukum primer perihal hak memperoleh pendidikan pada narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas II Yogyakarta

- b) Sistematisasi hukum positif
- Sistematisasi dilakukan dengan cara vertikal dan horizontal untuk mengetahui ada tidaknya sinkronisasi dan/atau harmonisasi di antara Pasal-Pasal, dalam penulisan hukum ini menggunakan sistematisasi hukum positif secara vertikal didalam peraturan perundang-undangan tersebut yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Keputusan Direktur Jendral Pemasarakatan

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No: Pas- 170.pk.01.01.02 Tahun 2015 tentang standar registrasi dan klarifikasi Narapidana dan Tahanan, pengolongan narapidana

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXVII/MPRS/1996

Tentang Agama, Pendidikan Dan Kebudayaan

- c) Analisis Hukum Positif
- Analisis hukum positif ini yang berupa Peraturan Perundang-undangan merupakan bahan hukum primer yang dapat di evaluasi atau di kritik, dan dikaji sebab Peraturan Perundang-undangan ini sifatnya terbuka, bahwa Pemenuhan Fasilitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasarakatan Khusus Anak Kelas II di Yogyakarta berdasarkan Standard Minimum Rules For Treatment Of Prisoners di LPKA Kelas II Yogyakarta, pada praktiknya belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.

d) Interpretasi hukum positif

Interpretasi hukum positif di dalam penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Selain itu juga menggunakan interpretasi sistematisasi yaitu dengan mendasarkan sistem aturan dan mengartikan suatu ketentuan hukum. Serta menggunakan interpretasi teleologi yaitu interpretasi yang dilakukan bahwa PP tersebut mempunyai Tujuan tertentu yang hendak ingin di capai.

e) Menilai Hukum Positif

Penilaian yang akan dilakukan oleh penulis adalah untuk menemukan pengaturan, kendala serta Upaya yang sebagaimana terdapat di dalam bahan hukum primer mengenai Hak Memperoleh Pendidikan Pada Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dapat berupa pendapat hukum, teori, hukum

yang diperoleh dari buku, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan statistik dari instansi atau lembaga resmi dan dokumen yang kemudian di deskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer. Pendapat hukum juga di peroleh dari wawancara secara terbuka terhadap narasumber:

Pak Endiyanto selaku Kepala seksi pendidikan dan bimbingan kemasyarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta di Wonosari.

3) Bahan hukum primer dan sekunder akan di perbandingkan untuk dari kesenjangan nya. Bahan hukum sekunder yang diperoleh akan digunakan untuk mengkaji bahan hukum primer yang ada. Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan adalah Deduktif yaitu merupakan proses berpikir dari hal-hal yang bersifat Khusus. Dalam hal ini merupakan proses berpikir secara umum adalah mengacu pada peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Hak Memperoleh Pendidikan Pada Narapidana

Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dan yang khusus lebih mengacu terhadap penelitian yang akan diperoleh dari narasumber yang akan di teliti melalui wawancara.

3. HASIL PENELITIAN

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta diresmikan pada tanggal 23 Juli 2015 yang bertepatan dengan Hari Anak Nasional. Unit pelaksana teknis masyarakat ini kemudian disebut LPKA. Karena sarana dan prasarana belum memadai, maka seluruh operasional LPKA Yogyakarta saat itu diampu oleh rutan kelas II B Wonosari, sampai akhirnya diserahkan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya kepada Kepala LPKA Yogyakarta yang baru saja dilantik pada tanggal 2 Januari 2017. LPKA Kelas II Yogyakarta mempunyai tugas melakukan pembinaan guna meningkatkan kualitas narapidana anak, meliputi kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas intelektual, kualitas sikap dan perilaku, kualitas profesionalisme, dan kualitas kesehatan jasmani dan rohani serta kualitas keamanan dan pelayanan. Menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan yang sering

menimbulkan stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga diharapkan mereka dapat kembali ke lingkungan sosialnya dengan wajar. Setiap kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukm wajib membangun LPKA di setiap provinsi tujuannya agar anak-anak yang berkonflik dengan hukum tetap mendapatkan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan oleh petugas masyarakat.

Pemasyarakatan di LPKA Kelas II Yogyakarta di Wonosari pendidikan yang diberikan tidak semata-mata seperti pendidikan yang diberikan di sekolah biasa artinya bahwa pendidikan yang digunakan yaitu pendidikan non-formal yang lebih berfokus untuk membentuk karakter anak dan pandangan anak terhadap tindakan pidana yang dilakukan dan juga sebagai penerapan moral yang diberikan kepada anak didik masyarakat. Pembinaan moral ini merupakan program untuk bertumbuhnya kesadaran warga negara, memberikan pengertian tentang hak-hak yang sama, pemulihan-pemulihan moral agama dan kepribadian agar terbentuknya pribadi yang baru lebih baik ada dalam diri anak didik, serta kesadaran hukum dan memiliki pengetahuan mengenai pendidikan, spiritual,

bertanggung jawab. Dasar penerapan moral atau pembinaan moral pada narapidana anak tersebut dilakukan agar bertumbuhnya kesadaran sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan memiliki kesadaran yang diharapkan bertujuan untuk adanya pembentukan pribadi yang baru dan berperilaku sesuai norma yang terwujud. Penerapan/ pembinaan moral narapidana anak tidak hanya diberikan sebagai materi kegiatan belajar saja, tetapi dapat dilihat dari kedekatan para narapidana anak dengan para petugas yang sangat kekeluargaan. Hubungan seperti orang tua dan anaknya terjadi antara para narapidana dan para petugas di LPKA Kelas II Yogyakarta di Wonosari. Para petugas disana sangat memosisikan diri mereka seperti orang tua para narapidana anak sehingga anak didik pemasyarakatan tidak takut terhadap para petugas tetapi mereka segan. Anak-anak yang merasa takut dan tidak akan bertanggung jawab dengan peraturan atau amanat yang diberikan untuk setiap kegiatan yang harus dijalankan, dengan memberikan pertanggung jawab dan percaya diri pada anak maka pertumbuhan rasa percaya diri dan merasa dihargai, dihormati, dianggap sebagai manusia pada umumnya.

Anak Didik Pemasyarakatan ini dijadwalkan dalam kegiatan belajar mereka yang diberikan oleh petugas dalam pembinaan pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas II Yogyakarta di Wonosari, pelatihan pembinaan pendidikan mengikuti kurikulum sekolah formal pada umumnya, karena pendidikan yang ada didalam LPKA Kelas II Yogyakarta di Wonosari adalah pendidikan non-formal yang berbeda dengan pendidikan formal yaitu, petugas mengajarkan ketrampilan kepada anak didik pemasyarakatan yang sekaligus membentuk karakter anak-anak. Pelatihan paket yang diberikan untuk anak didik pemasyarakatan didalam LPKA Kelas II Yogyakarta di Wonosari bertujuan untuk menyetarakan pendidikan para narapidana anak dengan pendidikan formal yang seperti sekolah-sekolah pada umumnya diluar LPKA Kelas II Yogyakarta di Wonosari, harapannya agar setiap narapidana anak dapat memiliki ijazah atau surat keterangan lulus untuk dapat melanjutkan pendidikan diluar LPKA Kelas II Yogyakarta di Wonosari pada saat sudah keluar.. Pada intinya berdasarkan keterangan yang ada bahwa pendidikan non-formal itu sama dengan pendidikan formal.

4. KESIMPULAN

1. Narapidana Anak yang ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebaiknya diberikan perlakuan khusus agar tujuan pembinaan terhadap narapidana anak di dalam LPKA dapat tercapai dengan baik dibandingkan dengan setiap Narapidana lainnya yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan.
2. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta sebaiknya memberikan atau melengkapi fasilitas Pendidikan anak agar setiap anak yang melakukan Ujian tertulis, lisan, atau praktek tidak dapat mengikuti ujian di luar LPKA Kelas II Yogyakarta
3. Pemerintah harus serius dalam memberikan fasilitas pembinaan untuk kegiatan belajar mengajar dengan lebih baik, Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II Yogyakarta bukan seperti Lembaga Pemasyarakatan untuk itu LPKA Kelas II Yogyakarta harus merasakan Hak sebagai anak sebagaimana mestinya anak tersebut memperoleh hak dengan baik.
4. Sebaiknya kurikulum pendidikan yang ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dapat diperbaharui dan disesuaikan dengan kurikulum baru yang ada atau mengikuti perkembangan pendidikan seperti di sekolah formal yang menjalankannya
5. Memberikan pelatihan kepada setiap staf atau pembina yang ada di area Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta sehingga mereka dapat tahu juga bagaimana mereka dapat menjaga setiap anak-anak yang dapat memperoleh haknya mudah dan tersistem sesuai setiap aturan yang ada.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur:

Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Rafirka Aditama.

Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000 hlm.29.

M. Marwan & Jimmy. P. (2009). *Kamus Hukum (Dictionary of law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher.

Mertokusumo, S. (2007). In *Mengenal Hukum* (p. 37). Yogyakarta: Liberty.

Purwanto, M. N. (2004). *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sagala, S. (2003). *Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar*. Bandung: Alfabeta.

Zainuddin, A. R. (1994). *Hak - Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI Tahun 1945) , dalam Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2011, dalam UUD RI Tahun 1945, UU Republik Indonesia No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 24 Tahun 200 tentang Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Lembaran Negara RI Tahun 1995 No 77, Tambahan Lembaran Negara No 3614, Menteri Negara Sekretaris Negara, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 109, Tambahan Lembaran Negara RI, No 4235. Sekretariat Kabinet RI, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tambahan Lembaran Negara RI, No 4301. Sekretrais Negara RI, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Lembaran Negara RI Tahun No 153. Kementrian Sekretariat RI, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235

Internet :

HYPERLINK

"<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>"
<https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11732>, diakses pada 27 mei 2019, Pukul 23.30.

[Kbbi.web.id/ddik.html](http://kbbi.web.id/ddik.html), diakses pada 28 Mei 2019, Pukul 19.05.

HYPERLINK

"[https://www.academia.edu/35614741.Pendidikan](https://www.academia.edu/35614741/Pendidikan)"
[https://www.academia.edu/35614741.Pendidikan](https://www.academia.edu/35614741/Pendidikan), diakses pada 30 agustus 2019, Pukul 20.22.

HYPERLINK "<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pendidikan/>", diakses pada 30 agustus 2019, Pukul 16.00.

<http://hamumnblogspot.co.id/2013/06/apa-itu-hak.html>. Diakses 30 agustus 2019 pukul 19.00.